



**PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

## **HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan hasil-hasil keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2012, bertempat Boardroom Financial Club, Graha CIMB Niaga Lantai 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 sebagai berikut :

1. Rapat menyetujui Kuasi Reorganisasi Perseroan dengan berpedoman kepada ketentuan/peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - Peraturan Bapepam No. IX.L.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.16/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi, dan
  - Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 51 (Revisi 2003) tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi.dengan cara sebagai berikut :
  - 1) Penilaian kembali aset dan liabilitas sesuai nilai wajar
  - 2) Eliminasi saldo defisit Perseroan dengan selisih hasil penilaian aset dan Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak (AG)
  - 3) Eliminasi saldo selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak
  - 4) Eliminasi saldo defisit Perseroan dengan tambahan modal disetor Perseroan
  - 5) Eliminasi saldo defisit Perseroan dengan hasil penurunan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan menurunkan nilai nominal saham Perseroan
2. Rapat Menyetujui pengurangan/penurunan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor serta penurunan nilai nominal saham Perseroan sehubungan dengan Kuasi Reorganisasi Perseroan dari semula modal dasar sebesar Rp750.000.000.000,- menjadi sebesar Rp600.000.000.000,-; modal ditempatkan dan modal disetor dari semula sebesar Rp484.148.500.000,- menjadi sebesar Rp387.318.800.000,-, serta penurunan nilai nominal saham dari sebesar Rp500,- per lembar saham menjadi sebesar Rp400,- per lembar saham.
3. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan/penurunan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor serta penurunan nilai nominal saham Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan;
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan hasil-hasil Keputusan Rapat tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :
  - Melaksanakan segala prosedur akuntansi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Kuasi Reorganisasi dimaksud;
  - Menandatangani segala surat dan/atau akta dan/atau dokumen lainnya yang terkait dengan hasil keputusan Rapat tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada Keputusan Rapat untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yang dimaksud;
  - Menghadap dihadapan pejabat dan/atau instansi yang berwenang, dan
  - Melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan semua keputusan Rapat tersebut di atas.

Jakarta, 23 Nopember 2012  
Direksi Perseroan